



PUTUSAN

Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD RIDWAN TANJUNG ALIAS PEDOL**
2. Tempat lahir : Kampung Pajak
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/26 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pajak, Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Febri Kriswanto, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 11 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (Satu) Tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) Gram netto.
- 1 (satu) Unit Handphone android merk Samsung warna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp290.000,- (Dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama Andi Anugrah Alias Andi.

- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Plastik Klip Kosong.
- 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet.
- 1 (satu) unit handphone Samsung Warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike kosong.
- Uang hasil penjualan Senilai Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara atas nama Yose Fatwa Alias Yose.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM-257/RP.RAP/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol, pada hari Kamis tanggal 30 bulan Mei tahun 2024 pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Dusun Pt Binanga Desa Kampung Pajak, Kecamatan NA IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau perampasan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang berada di Lokasi usaha Penampungan Berondolan Buah Sawit milik terdakwa yang berada di Dsn. I PT Binanga, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab.Labuhanbatu Utara, dengan kegiatan terdakwa pada saat itu sedang melihat dan mengawasi anggota terdakwa menimbang dan menerima berondolan buah sawit, selanjutnya tidak berapa lama, dikarenakan narkoba jenis sabu yang terdakwa terima dari sdr FAUJI yang merupakan anggota kerja dari sdr JONI sebelumnya telah habis terjual maka terdakwa pun berencana untuk menelpon sdr JONI, lalu terdakwa pun mengambil handphone terdakwa, kemudian terdakwa mencari kontak sdr JONI di handphone terdakwa, dan setelah ketemu terdakwa pun langsung menelfonnya dengan berkata " BANG.. UDAH HABIS BUAH KU BANG.." dan sdr JONI menjawab " OKE NANTI KUSURUH SI FAUJI MENGANTARKANNYA.." lalu terdakwa berkata " YA UDAH BANG.. KU TUNGGU BANG..." kemudian sdr JONI pun mematikan telponnya, dan setelah sdr JONI mematikan telfon terdakwa pun kembali melanjutkan kegiatan terdakwa yaitu melihat dan mengawasi anggota kerja terdakwa untuk menimbang buah berondolan sawit. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa berada di timbangan berondolan sawit tersebut terdakwa pun mendengar handphone terdakwa berdering, kemudian terdakwa melihat anggota kerja dari sdr JONI menelfon terdakwa yang mana terdakwa simpan di handphone terdakwa tersebut dengan sdr FAUJI, lalu terdakwa pun mengangkatnya dan berkata " YA JI.." dan sdr FAUJI menjawab " AKU INI UDAH JALAN,.. TUNGGU AJA LAH DI TEMPAT BIASA RUMAH KOSONG ITU..." lalu terdakwa berkata " YA UDAH.. KU TUNGGU.." kemudian terdakwa pun mematikan telpon tersebut dan setelah itu terdakwa pun kembali duduk menunggu kedatangan dari sdr FAUJI, kemudian sekira pukul 18.45 Wib terdakwa kembali menerima telfon dari sdr FAUJI yang

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana pada saat itu sdr FAUJI berkata kepada terdakwa “ DOL.. AKU UDAH DIPERUMAHAN INI.. SINI LAH KAU..” dan terdakwa menjawab “ OKE LAH.. AKU DATANG..” lalu terdakwa pun mematikan telpon tersebut dan setelah itu terdakwa pun langsung bergegas menuju ke perumahan tempat lokasi bertemu terdakwa dan sdr FAUJI biasanya, yaitu di perumahan kosong yang terletak di Jl. PT Binanga, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, dan sesampainya terdakwa dilokasi tersebut terdakwa pun melihat sdr FAUJI telah menunggu terdakwa di depan sebuah rumah kosong, kemudian terdakwa pun langsung menghampiri sdr FAUJI dan setelah itu terdakwa pun mengambil posisi duduk bersila di hadapan sdr FAUJI lalu berkata “ MANA JI..” lalu terdakwa pun melihat sdr FAUJI merogoh kantong depan sebelah kanan celananya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu lalu langsung memberikan kepada terdakwa dengan tangan kanannya dan berkata “ INI DOL.. SATU ONS..” lalu terdakwa pun menerimanya dengan tangan kanan terdakwa dan setelah terdakwa menerima langsung terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu tersebut ke dalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, dan setelah terdakwa menyimpannya terdakwa dan sdr FAUJI pun berbincang bincang, ditengah perbincangan terdakwa dan sdr FAUJI tiba tiba terdakwa mendengar anggota kerja terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu di lokasi timbangan sawit tempat terdakwa menerima berondolan sawit yang bernama sdr ANDI menelpon lalu terdakwa pun mengangkatnya dan mendengar sdr ANDI berkata “BOSS... ORANG UDAH NGGA ADA LAGI YANG DATANG MENIMBANG.” Kemudian terdakwa pun menjawab “ YA UDAH..” lalu sdr ANDI berkata TERUS BOSS... BUAH KU UDAH HABIS.. KEMANA AKU MERAPAT INI BOSS...” dan terdakwa menjawab “ TUNGGU AJA LAH...” lalu sdr ANDI kembali berkata “ KALAU NGGA KESANA AKU BOSS..” dan terdakwa menjawab “ YA UDAH KESINI LAH KAU...” lalu sdr ANDI berkata “ DIMANA BOSS..” dan terdakwa menjawab “ INI AKU DI PERUMAHAN YANG JALAN PT BINANGA.. KESINI LAH KAU.. AKU DIDEPAN RUMAH KOSONG TEMPAT BIASA INI..” lalu sdr ANDI berkata “ YA UDAH BOSS KESANA AKU..” dan setelah itu terdakwa pun mematikan



telpon tersebut. Kemudian terdakwa terdakwa kembali berbincang bincang dengan sdr FAUJI, yang mana pada saat itu terdakwa dan sdr FAUJI berbincang bincang mengenai narkoba jenis sabu, dan tidak berapa lama berbincang bincang tiba tiba terdakwa melihat anggota kerja terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu yang bernama sdr ANDI datang dengan berjalan kaki, kemudian mengambil posisi duduk bersila di samping kanan terdakwa, dan setelah sdr ANDI datang terdakwa pun melihat ekspresi wajah sdr FAUJI langsung berubah, kemudian pada saat itu juga terdakwa melihat sdr FAUJI langsung berdiri dan berkata kepada terdakwa "DOL.. AKU PULANG LAH DULU YA.." kemudian terdakwa menjawab "YA UDAH,," lalu sdr FAUJI pun langsung pergi meninggalkan terdakwa dan menaiki sepeda motornya, dan setelah sdr FAUJI pergi terdakwa pun berkata kepada sdr ANDI "ANDI.. INI SEPULUH JIE LAH KU KASI SAMA MU YA.." (Jie adalah sebutan untuk gram), kemudian sdr ANDI menjawab "JANGAN LAH BOSS, JADI NANTI KAU PIGI KEMANA AKU MINTA BUAHNYA (Buah adalah sebutan untuk sabu), lalu terdakwa berkata "YA UDAH LIMA BELAS JIE LAH KAU KUKASI INI, UDAH CUKUP LAH ITU, KARNA AKU MAU PIGI JUGA INI KE MEDAN" dan sdr ANDI menjawab "YA UDAH BOSS", lalu setelah itu terdakwa pun langsung merogoh kantong depan sebelah kanan terdakwa dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang terdakwa terima sebelumnya dari sdr FAUJI, lalu setelah terdakwa mengeluarkannya terdakwa pun meletakkannya di atas lantai tepat berada di hadapan terdakwa dan sdr ANDI, kemudian setelah itu terdakwa juga kembali merogoh kantong depan sebelah kanan terdakwa dan kembali mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna putih lalu meletakkan di hadapan terdakwa dan sdr ANDI, selanjutnya setelah seluruhnya terdakwa letakkan diatas lantai yang ada dihadapan terdakwa, terdakwa pun langsung mencak atau membagi narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan cara memindahkan sebagian narkoba jenis sabu yang ada di dalam plastik klip ke dalam plastik klip kosong, dan setelah sebagian narkoba jenis sabu tersebut ada



didalam plastik klip kosong terdakwa pun langsung menimbanginya lalu setelah terdakwa selesai menimbanginya dengan timbangan 15 (lima belas) gram terdakwa pun langsung memberikan kepada sdr ANDI dengan tangan kanan terdakwa dan berkata "INI NAH" lalu terdakwa pun melihat sdr ANDI menerima dengan tangan kanannya dan menjawab "MAKASI BOSS". Selanjutnya setelah terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr ANDI terdakwa kembali membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan berat 15 (lima belas) gram, yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut ingin terdakwa berikan kepada anggota kerja terdakwa lainnya yang bernama REJI NAIBAHU, kemudian setelah terdakwa selesai membagi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pun langsung mengemas barang terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu terdakwa terima dari sdr FAUJI sebelumnya yang mana narkotika jenis sabu itu juga yang terdakwa berikan sebagian kepada sdr ANDI, dan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat 15 (lima belas) gram yang dengan tujuan untuk terdakwa berikan kepada anggota kerja terdakwa menjualkan narkotika jenis sabu lainya yang bernama REJI NAIBAHU, begitu juga dengan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna putih terdakwa masukkan seluruhnya dalam kantong depan sebelah kanan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa pun berdiri kemudian berkata kepada sdr ANDI dengan berkata "YA UDAH AYOK LAH BUBAR KITA" dan sdr ANDI menjawab "AYOK BOSS, TAPI PINJAM DULU TIMBANGAN MU BOSS" dan dikarenakan permintaan sdr ANDI tersebut ingin meminjam timbangan elektrik tersebut terdakwa pun langsung merogohnya dari dalam kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, kemudian terdakwa pun memberikannya kepada sdr ANDI dengan berkata "INI NAH, BESOK PULANGKAN" dan terdakwa pun melihat sdr ANDI menerima timbangan elektrik tersebut dan menjawab " IYA BOSS" dan setelah itu terdakwa pun langsung berjalan lalu menuju ke rumah tinggal terdakwa dan meninggalkan sdr ANDI sendirian di depan rumah kosong tersebut, ditengah perjalanan terdakwa menuju ke rumah tinggal terdakwa yang terletak di Kota Raja, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab.



Labuhanbatu Utara 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang ada didalam kantong terdakwa, tetap berada di dalam kantong terdakwa, lalu sesampainya terdakwa di depan rumah tinggal terdakwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa pun langsung merogoh kantong depan sebelah kanan celana terdakwa, kemudian terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat 15 (lima) belas gram dari dalam kantong celana terdakwa, dan setelah terdakwa mengeluarkannya terdakwa pun langsung menyelipkan narkotika jenis sabu seberat 15 (lima belas) gram tersebut ke dalam sebuah sepatu yang ada di depan rumah terdakwa, dengan tujuan agar anggota kerja terdakwa yang bernama REJI NAIBAHO tersebut dapat mengambilnya tanpa bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya setelah terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut kedalam sepatu yang ada didepan rumah terdakwa, terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah, lalu setelah terdakwa berada di dalam rumah terdakwa pun langsung menuju ke kamar tidur terdakwa yang ada di lantai 2 dari rumah terdakwa, dan setelah terdakwa berada di dalam kamar, pintu kamar terdakwa tersebut langsung terdakwa kunci lalu setelah itu terdakwa pun mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang ada didalam kantong terdakwa dan meletakkannya di atas lantai, selanjutnya setelah itu terdakwa pun mencari tas sandang terdakwa yang terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar terdakwa tersebut, dan setelah tas sandang tersebut ketemu terdakwa pun mengambilnya lalu langsung meletakkannya di atas lantai tepat berada di dekat narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya setelah itu barulah terdakwa mengambil posisi duduk bersila di atas lantai tersebut kemudian langsung membuka tas sandang terdakwa tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah plastik assoy berisikan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan sabu sebelumnya, selanjutnya setelah terdakwa mengeluarkan plastik assoy tersebut dari dalam tas, terdakwa pun langsung memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi sabu yang terletak di atas lantai ke dalam plastik assoy tersebut, dengan cara pertama mengeluarkan uang dari dalam plastik,

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap



kemudian terdakwa membalut narkoba jenis sabu tersebut dengan uang yang ada di dalam plastik, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut terbalut dengan uang barulah terdakwa kembali memasukkannya ke dalam plastik assoy, dan kembali menggulungkan plastik assoy tersebut menjadi sebuah balutan, lalu setelah terdakwa selesai membalut narkoba jenis sabu tersebut dengan uang dan plastik assoy tersebut terdakwa pun kembali memasukkannya ke dalam tas, kemudian langsung menggantungnya di sebuah paku yang ada di dinding kamar terdakwa, tujuan terdakwa membalut narkoba jenis sabu tersebut adalah agar istri terdakwa tidak mengetahui bahwa terdakwa sedang menyimpan narkoba jenis sabu. Selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu kamar terdakwa kemudian melakukan persiapan untuk berangkat menuju ke Kota Medan dengan tujuan untuk menjenguk anak terdakwa yang sedang sakit. Selanjutnya terdakwa menuju ke Kota Medan dengan menaiki bus, ditengah perjalanan terdakwa menuju ke Kota Medan sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa teringat bahwa ada narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam sepatu yang berada didepan rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung menelpon sdr REJI NAIBAHO dan berkata "JI, AKU INI UDAH JALAN KEMEDAN, PIGI LAH KAU KE RUMAH ABANG YANG DIKOTA RAJA, DI DEPAN RUMAH ABANG ADA NANTI KAU TENGOK SEPATU WARNA PUTIH DIDALAM SEPATU ITULAH AMBUL BUAH UNTUK MU" dan sdr REJI NAIBAHO pun menjawab "OKE BANG". Sesampainya terdakwa dikota Medan sekira pukul 04.00 Wib terdakwa langsung turun dari atas bus tersebut, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah sakit tempat anak terdakwa dirawat dengan mengendarai sebuah gojek yang ada di Kota Medan.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira Pukul 10.00 Wib terdakwa melihat handphone terdakwa berdering yang mana pada saat itu terdakwa melihat anak terdakwa yang bernama ARTA yang menelpon terdakwa kemudian terdakwa mengangkatnya dan berkata "APA TA" kemudian anak terdakwa tersebut menjawab "YAH, MINTA DUIT YAH, MAU MEMBAYAR BERONDOLAN SAMA SAWIT YAH" dan terdakwa berkata "BERAPA TA" lalu ARTA menjawab "DUA JUTA LIMA RATUS YAH" dan



terdakwa berkata "ADA DISITU SI ANDI" lalu ARTA menjawab "ADA YAH TADI KU LIAT DI SAWITAN YAH" dan terdakwa kembali berkata "YA UDAH KAU JUMPAI LAH KESITU, KAU MINTA UANGNYA SAMA DIA" lalu ARTA menjawab "IYA YAH". Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib dikarenakan keuangan terdakwa sudah menipis terdakwa langsung mengambil handphone terdakwa, keterdakwa pun berencana untuk menelfon anggota kerja terdakwa yang bernama sdr ANDI, dan setelah telfon terdakwa diangkat sdr ANDI berkata "IYA BOSS" lalu terdakwa menjawab "UDAH BERAPA ADA SETORAN MU" dan sdr ANDI pada saat itu berkata "INI ADA TIGA JUTA LIMA RATUS BOSS, TADI DIMINTA SI ARTA DUA JUTA LIMA RATUS", kemudian terdakwa menjawab "YA UDAH KAU TRANSFERKAN LAH ITU KE REKENING KAKAK MU, AKU DIMEDAN INI LIAT ANAK KU SAKIT" dan sdr ANDI berkata "YA UDAH BOSS", kemudian setelah itu terdakwa pun langsung mematikan telpon tersebut, kemudian terdakwa kembali masuk ke dalam kamar rawat anak terdakwa, lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menerima pesan dari sdr ANDI melalui aplikasi Whatsapp, dan pada saat itu terdakwa melihat sdr ANDI mengirimkan bukti transferan ke handphone terdakwa, lalu dikarenakan terdakwa sudah melihatnya terdakwa pun langsung menghapus chat tersebut dan berkata kepada Istri terdakwa dengan berkata "DEK, TARIKKAN DULU UANG ABANG DARI ATM MU, ADA UANG MASUK ITU DARI PABRIK UANG BERONDOLAN", kemudian istri terdakwa menjawab "BERAPA BANG" dan terdakwa berkata "TIGA JUTA LIMA RATUS DEK", lalu Istri terdakwa menjawab "IYA BANG", kemudian terdakwa melihat istri terdakwa langsung pergi keluar dari dalam rumah sakit sedangkan terdakwa menggantikan istri terdakwa untuk menjaga anak terdakwa di dalam kamar rumah sakit tersebut, lalu tidak berapa lama sekira pukul 13.40 Wib terdakwa melihat istri terdakwa kembali dengan membawa uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian langsung memberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa pun menerima uang tersebut dan langsung memasukkannya ke dalam kantong terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib dikarenakan terdakwa sudah bosan di kamar rumah sakit tersebut terdakwa pun keluar dari dalam rumah sakit dengan tujuan untuk duduk duduk di warung kopi yang ada di sekitaran

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap



Rumah Sakit Royal Prima tempat anak terdakwa dirawat, dan setelah terdakwa duduk di warung Kopi tersebut sekira pukul 16.30 Wib terdakwa mendengar telpon terdakwa berdering dan melihat ternyata yang menelfon terdakwa adalah anggota jaga rumah terdakwa yang bernama DODI, lalu terdakwa pun mengangkat telpon tersebut dan sdr DODI berkata "BANG SI ANDI SAMA SI YOSE KETANGKAP BANG" lalu terdakwa menjawab "SIAPA YANG NANGKAP" dan sdr DODI menjawab "ORANG POLRES BANG, TADI KU DENGAR DARI JAUH BANG DISEBUT SEBUT ORANG ITU NAMA ABANG" lalu terdakwa berkata "DISITU RUPANYA KAU TADI WAKTU DITANGKAP ORANG ITU" dan sdr DODI menjawab "PAS MAU KE TIMBANGAN AKU TADI BANG, CUMA KU LIAT UDAH RAME POLISI BANG, DISITULAH KU DENGAR BANG" lalu terdakwa berkata "YA UDAH LAH DOD" dan terdakwa langsung mematikan telpon tersebut, lalu setelah telpon tersebut terputus terdakwa pun terdiam sejenak, dan pada saat itulah terdakwa berpikir untuk mematahkan handphone terdakwa dikarenakan terdakwa takut dilacak oleh petugas polisi tersebut, kemudian dikarenakan terdakwa ketakutan terdakwa pun langsung mematahkan handphone terdakwa tersebut dan setelah terdakwa patahkan terdakwa langsung membuangnya ke dalam parit besar yang ada di sekitaran warung kopi tersebut, dengan tujuan harapan terdakwa agar terdakwa tidak bisa di lacak atau ditemukan polisi, dan setelah terdakwa selesai mematahkan dan membuang handphone terdakwa tersebut terdakwa pun langsung pergi meninggalkan warung kopi tersebut lalu langsung mencari sebuah counter tempat menjual handphone bekas di sekitaran Rumah Sakit Royal Prima, dan pada saat itu terdakwa berhasil menemukan counter handphone tersebut dan membeli handphone android bekas merk Oppo warna merah tanpa kotak beserta kartunya, dan pada saat itu terdakwa membeli handphone dan kartunya seharga Rp. 1.850.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang ditransfer sdr ANDI kepada terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa membelinya terdakwa pun langsung kembali ke rumah sakit tempat anak terdakwa dirawat, sedangkan sisa dari uang uang yang ditransfer ANDI yang ada pada terdakwa dengan sisa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetap berada di dalam kantong celana terdakwa.

- Selanjutnya pada malam harinya sekira pukul 21.00 Wib dikarenakan terdakwa sudah ketakutan terdakwa pun kembali keluar dari dalam rumah sakit tempat anak terdakwa dirawat dengan alasan terdakwa kepada istri terdakwa untuk membeli makanan dan pada saat itu terdakwa pergi keluar untuk mencari ketenangan dengan berkeliling kota Medan dengan menggunakan sebuah Grab dan juga mencari makanan, dan sekira pukul 23.30 Wib dikarenakan terdakwa sudah mulai merasa bosan terdakwa pun kembali ke rumah sakit untuk bergantian menjaga anak terdakwa, dan dapat terdakwa jelaskan bahwa uang sisa yang terdakwa terima dari sdr ANDI sebesar Rp. 1.550.000 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa pergunakan sebesar Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan dan membayar tingkah laku terdakwa selama malam itu, sedangkan sisanya sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) tetap berada di dalam kantong terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa berada di dalam rumah sakit terdakwa pun langsung menggantikan istri terdakwa untuk menjaga anak terdakwa.

- Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira pukul 06.00 Wib terdakwa pun bangun dari tidur terdakwa, lalu setelah terdakwa bangun terdakwa pun langsung pergi keluar dari dalam rumah sakit dengan tujuan untuk membeli sarapan, buah dan rokok terdakwa, lalu setelah terdakwa selesai membeli seluruhnya dengan menggunakan uang sisa yang ada di dalam kantong terdakwa sebesar Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdakwa pun kembali ke dalam kamar anak terdakwa, lalu terdakwa pun menyerahkan sarapan dan buah tersebut dan setelah itu terdakwa pun kembali keluar dari dalam rumah sakit tersebut dan mengambil posisi duduk di depan sebuah indomart yang ada didepan rumah sakit tersebut dengan tujuan untuk melihat dan mengawasi apakah ada Polisi yang datang melakukan pencarian terhadap terdakwa, dan benar saja pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira pukul 07.00 Wib di depan Rumah Sakit Royal yang terletak di Jl. Ayahanda, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara ketika terdakwa

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk sambil merokok sembari mengawasi sekitaran tiba tiba terdakwa melihat ada sebuah mobil Inova warna hitam datang dan langsung parkir di hadapan terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa pun kembali melihat ada beberapa orang berpakaian preman keluar dari dalam mobil lalu berlari menuju ke arah terdakwa kemudian langsung menangkap terdakwa dan memberituhkan bahwa mereka adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, dan terdakwa mengaku bernama AHMAD RIDWAN TANJUNG Alias PEDOL, selanjutnya setelah itu Petugas Polisi tersebut pun mengambil handphone terdakwa dari genggam tangan terdakwa lalu langsung menginterogasi terdakwa dan menanyakan apakah benar terdakwa telah memberikan narkotika jenis sabu kepada ANDI ANUGRAH Als. ANDI, dan pada saat itu terdakwa pun mengakui dan menjelaskan bahwa benar terdakwa telah memberikan narkotika jenis sabu kepada ANDI ANUGRAH sebanyak 15 (lima belas) gram dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang memesan narkotika jenis sabu kepadanya, lalu petugas polisi tersebut pun menanyakan dimana sisa dari narkotika jenis sabu milik terdakwa, akan tetapi pada saat itu terdakwa tidak memberitahukan dimana sisa dari narkotika jenis sabu milik terdakwa, dan dikarenakan terdakwa tidak mengaku petugas polisi tersebut pun ingin membawa terdakwa ke dalam mobil, akan tetapi pada saat itu terdakwa bermohon kepada petugas polisi tersebut untuk mengizinkan mengabari istri terdakwa yang ada didalam rumah sakit yang sedang menjaga anak terdakwa, lalu petugas polisi tersebut pun menyetujuinya dan memberikan handphone terdakwa yang telah diambil oleh petugas polisi tersebut, dan pada saat handphone tersebut telah berada pada terdakwa, terdakwa pun langsung menelfon Anak terdakwa yang bernama ARTA lalu setelah telfon terdakwa diangkat terdakwa berkata kepada anak terdakwa tersebut dengan pelan dan berkata “ ARTA... KAU PIGI KEMAR AYAH,.. DISITU ADA TAS TERGANTUNG... TERUS KAU SIMPAN KAN DULU DUIT YANG ADA DI DALAM TAS ITU.. DUITNYA DIBALUT SAMA PLASTIK.. CEPAT YA NAK..” dan ARTA menjawab “ IYA YAH..” lalu terdakwa pun mematikan telfon tersebut kemudian setelah itu terdakwa pun langsung menelfon isti terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa telah ditangkap polisi dari Sat

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Labuhanbatu lalu setelah terdakwa memberitahukan kepada istri terdakwa, terdakwa pun langsung mematikan telfon tersebut dan kembali memberikan kepada petugas polisi tersebut, lalu setelah itu barulah terdakwa dibawa ke dalam mobil kemudian langsung menuju ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut ditengah perjalanan terdakwa dibawa menuju ke Polres Labuhanbatu disitu juga Petugas polisi tersebut kembali menanyakan dimana sisa dari narkoba jenis sabu milik terdakwa, lalu dikarenakan terdakwa sudah yakin bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah dipindahkan anak terdakwa yang bernama ARTA terdakwa pun memberitahukan kepada petugas polisi tersebut bahwa sisa dari narkoba jenis sabu milik terdakwa ada didalam kamar terdakwa, yang berada di dalam rumah terdakwa yang terletak di Kota Raja, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, dan atas pengakuan terdakwa tersebut terdakwa pun melihat petugas polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, menelfon Rekannya yang ada di Kota Rantauprapat, akan tetapi tidak berapa lama setelah petugas polisi tersebut memberitahukan kepada rekannya terdakwa pun mendengar petugas polisi tersebut tidak menemukan tas Sandang yang ada didalam kamar terdakwa, dan petugas polisi tersebut kembali menanyakan dimana keberadaan dari Narkoba jenis sabu tersebut, lalu terdakwa pun mengakui bahwa pada saat terdakwa diberi kesempatan untuk menelfon disitulah terdakwa menelfon anak terdakwa yang bernama ARTA untuk pergi ke dalam kamar terdakwa dengan tujuan untuk menyimpan tas yang berisikan Duit, dan pada saat itu jugalah kemungkinan anak terdakwa menyimpan tas tersebut, lalu Petugas polisi tersebut pun menanyakan dimana keberadaan dari ARTA, kemudian terdakwa pun menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan ARTA, dan dikarenakan pengakuan terdakwa demikian terdakwa bersama dengan petugas polisi tersebut pun melanjutkan perjalanan menuju ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu. Selanjutnya sesampainya terdakwa di kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu disitulah terdakwa dipertemukan dengan ANDI ANUGRAH dan anggotanya yang bernama panggilan YOSE, dan pada saat itu jugalah petugas polisi tersebut memperlihatkan apa yang mereka temukan pada saat

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penangkapan terhadap ANDI ANUGRAH dan YOSE, lalu setelah diperlihatkan terdakwa pun mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada mereka adalah narkoba jenis sabu yang diperoleh dari terdakwa, dan pada terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada ANDI ANUGRAH Als. ANDI dan YOSE, dan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa telah memberikan narkoba jenis sabu kepada ANDI ANUGRAH Als. ANDI sebanyak 15 (lima belas) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk percobaan atau perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 221/06.10102/2024 tertanggal 03 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 2,92 gram, dan berat Netto 1,78 gram.
2. 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,83 gram, dan berat Netto 0,65 gram.

Dengan total berat Bruto 4,75 gram, dan total berat Netto 2,43 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3203/NNF/2024 Tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M.Farm. Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. melakukan pemeriksaan terhadap :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,79 gram;
- B. 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,65 gram;

yang diperiksa milik saksi Andi Anugrah Alias Andi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik saksi Andi Anugrah Alias Andi (terdakwa dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol, pada hari Minggu tanggal 02 bulan Juni tahun 2024 pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Ayahanda, Kelurahan Sei Putih, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 15.30 Wib di Dsn. I Kampung Pajak, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki laki bernama ANDI ANUGRAH Als. ANDI dan YOSE FATWA Als. YOSE karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu, dan atas penangkapan tersebut saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar juga berhasil mengamankan benda atau barang dari ANDI ANUGRAH Als. ANDI berupa 1 (satu) Bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1(satu) Bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) Gram netto, Uang tunai sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone android merk Samsung warna hitam, serta dari YOSE FATWA Als. YOSE berupa 5 (lima) bungkus plastik klip

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike. Selanjutnya dilakukan interogasi dan ANDI ANUGRAH Als. ANDI mengakui dan menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya tersebut diperolehnya dari seorang laki laki bernama AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL, yang mana pada saat itu ANDI ANUGRAH Als. ANDI juga menjelaskan bahwa AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL pada saat itu berada di Kota Medan, sehingga atas bukti yang cukup serta pengakuan dari ANDI ANUGRAH Als. ANDI saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun melakukan penyelidikan untuk mengetahui dimana keberadaan pasti dari AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 23.30 Wib diperoleh lah informasi bahwa AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL berada di Kota Medan dengan posisi di Rumah Sakit Royal Prima yang terletak di Jl. Ayahanda, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Sehingga atas informasi tersebut saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun melakukan persiapan dan segera bergegas menuju ke Lokasi yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira pukul 06.30 Wib saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar tiba di Kota Medan tepatnya di depan Rumah Sakit Royal Prima yang terletak di Jl. Ayahanda, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, lalu setibanya saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar dilokasi tersebut saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun kembali melakukan penyelidikan untuk mencari dimana pastinya AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL, dan pada saat saksi Riswan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap



Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar melakukan penyelidikan sekira pukul 07.00 Wib saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun melihat keberadaan AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL sedang duduk di depan sebuah Indomart yang berada tepat di depan rumah sakit tersebut, dikarenakan AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL sudah terpandang mata, saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun langsung melakukan penangkapan dan memberitahukan bahwa saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar adalah petugas polisi dari Sat Narkoba Polres Labuhanbatu, dan pada saat itu saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar berhasil mengamankan 1 (satu) unit handphone dari dalam genggam tangan AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL, kemudian setelah itu saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun menjelaskan bahwa saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar melakukan penangkapan terhadapnya dikarenakan saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar terlebih dahulu sudah mengamankan dan menangkap orang suruhannya yang bernama ANDI ANUGRAH Als. ANDI serta YOSE FATWA Als. YOSE karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, dan atas pengakuan dari ANDI ANUGRAH Als. ANDI mengakui dan menjelaskan bahwa memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan padanya adalah dari AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL, dan oleh sebab itulah saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar melakukan penangkapan terhadapnya, selanjutnya setelah menjelaskan kepada AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL, AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL pun mengakui dan menjelaskan bahwa memang benar dirinya telah memberikan narkoba jenis sabu kepada ANDI ANUGRAH Als. ANDI sebanyak 15 (lima belas) gram

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap



dengan tujuan untuk dijualkan kepada orang lain yang memesan narkotika jenis sabu kepadanya serta memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada ANDI ANUGRAH Als. ANDI pada hari Tanggal 30 Mei 2024 Sekira pukul 19.00 Wib di Depan sebuah Rumah Kosong Yang terletak di Jl. PT Binanga, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, Selanjutnya setelah itu saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun menanyakan dimana sisa dari narkotika jenis sabu miliknya, namun pada saat itu AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL hanya diam saja dan tidak menjawab sama sekali, sehingga setelah mengamankan barang bukti saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun langsung membawa AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL menuju ke dalam Mobil, akan tetapi pada saat ingin masuk ke dalam mobil AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL bermohon untuk menelfon dan mengabari istrinya yang berada di dalam rumah sakit, dan dikarenakan permintaan AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL demikian sehingga rekan saksi pun langsung memberikan handophone miliknya, lalu pada saat itu langsung menelfon keluarganya dan setelah selesai menelfon saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun langsung membawa AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL untuk menuju ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut, ditengah perjalanan saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar menuju ke Polres Labuhanbatu dengan membawa AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL, saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar kembali mengintrogasi AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL untuk menanyakan dimana sisa dari narkotika jenis sabu miliknya, lalu pada saat itu AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL pun menjelaskan bahwa sisa dari narkotika jenis sabu miliknya ada di dalam tas sandang yang tergantung didalam kamar yang ada di rumah tinggalnya yang ada di Dsn. Kota Raja, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, sehingga dikarenakan pengakuan dari AHMAD

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL demikian saksi pun langsung berkoordinasi dengan rekan saksi yang ada di Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna mengecek kebenaran dari Pernyataan AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL, akan tetapi tidak berapa lama setelah itu rekan saksi pun melakukan pengecekan ke Rumah tinggal AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL dan mengabari bahwa tidak ada tas sandang yang tergantung di dalam kamarnya, sehingga saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun kembali menanyakan dimana pastiknya sisa dari narkoba jenis sabu miliknya, dan pada saat itu jugalah AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL memberitahukan dan berkata bahwa pada saat dirinya diberi kesempatan untuk menelfon dirinya pertama sekali menelfon anak kandungnya yang bernama ARTA dengan tujuan untuk menyimpan tas yang tergantung didalam kamarnya, dan kemungkinan pada saat ini Tas tersebut telah disembunyikan oleh ARTA, sehingga atas pengakuan tersebut saksi pun menanyakan dimana keberadaan dari anak kandungnya yang bernama ARTA, akan tetapi pada saat itu AHMAD RIDWAN TANJUNG Als. PEDOL memberitahukan bahwa dirinya tidak mengetahui dimana keberadaan dari ARTA, sehingga atas pengakuan tersebut saksi Riswan Siregar bersama dengan saksi Sumedi, dan saksi Juandi Ginting, dan saksi Hardisyah P.Siregar pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor 221/06.10102/2024 tertanggal 03 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat dan ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 2,92 gram, dan berat Netto 1,78 gram.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,83 gram, dan berat Netto 0,65 gram.

Dengan total berat Bruto 4,75 gram, dan total berat Netto 2,43 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3203/NNF/2024 Tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M.Farm. Apt. dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt. melakukan pemeriksaan terhadap :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 1,79 gram;

B. 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat Netto 0,65 gram;

yang diperiksa milik saksi Andi Anugrah Alias Andi (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik saksi Andi Anugrah Alias Andi (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira pukul 07.00 Wib di Depan Rumah Sakit Royal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Ayahanda, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki anggota kerja yaitu Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Reji Naibaho (DPO) dimana sistem kerja Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Reji Naibaho (DPO) menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu laku terjual kemudian dilakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Fauji (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira pukul 19.00 Wib Di Depan Rumah Kosong Yang terletak di Jl. PT Binanga, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) dengan sistem kerja, dimana Terdakwa menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi dan saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada saksi dan saksi Jamil Munthe bahwa keberadaan Terdakwa ada di Kota Medan, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 23.30 Wib diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di Kota Medan dengan posisi di Rumah Sakit Royal Prima yang terletak di Jl. Ayahanda, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Sehingga atas informasi tersebut saksi dan saksi Jamil Munthe melakukan persiapan menuju ke Lokasi yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira pukul 06.30 Wib saksi dan saksi Jamil Munthe tiba di lokasi tersebut sekira pukul 07.00 Wib saksi dan saksi Jamil Munthe melihat Terdakwa sedang duduk di depan sebuah Indomart yang berada tepat di depan rumah

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, kemudian saksi dan saksi Jamil Munthe langsung melakukan penangkapan Terdakwa, dan pada saat itu saksi dan saksi Jamil Munthe berhasil mengamankan 1 (satu) unit handphone dari dalam genggam tangan Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Jamil Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Sumedi (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira pukul 07.00 Wib di Depan Rumah Sakit Royal yang terletak di Jl. Ayahanda, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah merupakan pengembangan dari penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpnone android merk Oppo warna merah genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki anggota kerja yaitu Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Reji Naibaho (DPO) dimana sistem kerja Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Reji Naibaho (DPO) menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu laku terjual kemudian dilakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Fauji (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira pukul 19.00 Wib Di Depan Rumah Kosong Yang terletak di Jl. PT Binanga, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) dengan sistem kerja, dimana

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu laku terjual Terdakwa akan melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi dan saksi Sumedi melakukan penangkapan terhadap Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada saksi dan saksi Sumedi bahwa keberadaan Terdakwa ada di Kota Medan, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 23.30 Wib diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di Kota Medan dengan posisi di Rumah Sakit Royal Prima yang terletak di Jl. Ayahanda, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Sehingga atas informasi tersebut saksi dan saksi Sumedi melakukan persiapan menuju ke Lokasi yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira pukul 06.30 Wib saksi dan saksi Sumedi tiba di lokasi tersebut sekira pukul 07.00 Wib saksi dan saksi Sumedi melihat Terdakwa sedang duduk di depan sebuah Indomart yang berada tepat di depan rumah sakit, kemudian saksi dan saksi Sumedi langsung melakukan penangkapan Terdakwa, dan pada saat itu saksi dan saksi Sumedi berhasil mengamankan 1 (satu) unit handphone dari dalam genggam tangan Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Sumedi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 221/06.10102/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram netto;
- 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3203/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, milik Andi Anugrah Alias Andi benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 220/0610102/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3202/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, milik Yose Fatwa Alias Yose benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira pukul 07.00 Wib di Depan Rumah Sakit Royal yang

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Ayahanda, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa ada memberikan narkotika jenis sabu kepada Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 15 (lima belas) gram pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di depan rumah kosong yang terletak di Jl. PT Binanga, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara dengan tujuan untuk diperjualkan kepada orang lain;
- Bahwa selain Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menjadi anggota kerja Terdakwa adalah Reji Naibaho (DPO) dimana Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada Reji Naibaho (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira pukul 21.00 Wib di Dsn. Kota Raja, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa sistem kerja yang Terdakwa lakukan dengan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Reji Naibaho (DPO) adalah Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Reji Naibaho (DPO) menerima narkotika jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkotika jenis sabu laku terjual Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Reji Naibaho (DPO) akan melakukan pembayaran terhadap narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Joni (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Fauji (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira pukul 19.00 Wib Di Depan Rumah Kosong Yang terletak di Jl. PT Binanga, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara dimana sistim kerja yang Terdakwa lakukan adalah menjadi anggota kerja dari Joni (DPO) untuk menjualkan narkotika jenis sabu dimana pada saat Terdakwa ingin mengambil narkotika jenis sabu kepada Joni (DPO) Terdakwa hanya mengirimkan DP ataupun uang panjar awal kepada Joni (DPO), setelah narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima ada laku terjual maka Terdakwa akan mencicilnya sampai lunas;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) melalui Fauji (DPO) sebanyak 5 (lima) kali, pertama Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kedua kali sebanyak 50 (lima puluh) gram, ketiga kali sebanyak 1 (satu) ons, keempat kali sebanyak 1 (satu) ons, dan yang terakhir kelima kali sebanyak 1 (satu) ons;
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa memberikan kepada Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 15 (lima belas) gram, kepada Reji Naibaho (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram, dan sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) gram Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibawa lari oleh anak kandung Terdakwa yang bernama Arta dan anggota kerja Terdakwa yang menjaga rumah bernama Dodi (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima pergramnya sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) jadi jika Terdakwa berhasil menjualkan seluruhnya narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Joni (DPO) sebanyak 1 (satu) Ons, Terdakwa akan menerima keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah genggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan berawal pada saat Terdakwa berada di Jl. Ayahanda, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara tepatnya di Rumah Sakit Royal menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit, namun saat itu Terdakwa menerima informasi dari Dodi (DPO) bahwa Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap polisi, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira pukul 06.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk di depan sebuah Indomart yang ada di depan rumah sakit tersebut kemudian sekira pukul 07.00 Wib tiba tiba Terdakwa melihat ada sebuah mobil Inova Warna Hitam datang dan langsung parkir di hadapan Terdakwa dan melihat ada beberapa orang berpakaian preman keluar dari dalam mobil berlari menuju ke arah Terdakwa kemudian langsung menangkap Terdakwa dan memberitukan bahwa mereka adalah petugas polisi dari Sat

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Polres Labuhanbatu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah genggam tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram netto;
- 1 (satu) Unit Handphone android merek Samsung warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike kosong;
- Uang hasil penjualan senilai Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sumedi dan Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira pukul 07.00 Wib di Depan Rumah Sakit Royal yang terletak di Jl. Ayahanda, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara karena terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah genggam tangan Terdakwa;

- Bahwa Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Andi Anugrah

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan narkoba jenis sabu kepada Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 15 (lima belas) gram pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di depan rumah kosong yang terletak di Jl. PT Binanga, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara dengan tujuan untuk diperjualkan kepada orang lain;

- Bahwa selain Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menjadi anggota kerja Terdakwa adalah Reji Naibaho (DPO) dimana Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Reji Naibaho (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira pukul 21.00 Wib di Dsn. Kota Raja, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa sistem kerja yang Terdakwa lakukan dengan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Reji Naibaho (DPO) adalah Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Reji Naibaho (DPO) menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu laku terjual Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Reji Naibaho (DPO) akan melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Fauji (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira pukul 19.00 Wib Di Depan Rumah Kosong Yang terletak di Jl. PT Binanga, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara dimana sistim kerja yang Terdakwa lakukan adalah menjadi anggota kerja dari Joni (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis sabu dimana pada saat Terdakwa ingin mengambil narkoba jenis sabu kepada Joni (DPO) Terdakwa hanya mengirimkan DP ataupun uang panjar awal kepada Joni (DPO), setelah narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima ada laku terjual maka Terdakwa akan mencicilnya sampai lunas;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) melalui Fauji (DPO) sebanyak 5 (lima) kali, pertama Terdakwa menerima narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram, kedua kali sebanyak 50 (lima puluh) gram, ketiga kali sebanyak 1 (satu) ons,

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keempat kali sebanyak 1 (satu) ons, dan yang terakhir kelima kali sebanyak 1 (satu) ons;

- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa memberikan kepada Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 15 (lima belas) gram, kepada Reji Naibaho (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram, dan sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) gram Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibawa lari oleh anak kandung Terdakwa yang bernama Arta dan anggota kerja Terdakwa yang menjaga rumah bernama Dodi (DPO);

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima pergramnya sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) jadi jika Terdakwa berhasil menjualkan seluruhnya narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Joni (DPO) sebanyak 1 (satu) Ons, Terdakwa akan menerima keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe bahwa keberadaan Terdakwa ada di Kota Medan, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 23.30 Wib diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di Kota Medan dengan posisi di Rumah Sakit Royal Prima yang terletak di Jl. Ayahanda, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Sehingga atas informasi tersebut saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe melakukan persiapan menuju ke Lokasi yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira pukul 06.30 Wib saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe tiba di lokasi tersebut sekira pukul 07.00 Wib saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe melihat Terdakwa sedang duduk di depan sebuah Indomart yang berada tepat di depan rumah sakit, kemudian saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe langsung melakukan penangkapan Terdakwa, dan pada saat itu saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe berhasil

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap



mengamankan 1 (satu) unit handphone dari dalam genggam tangan Terdakwa, selanjutnya saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum



ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak dan melawan hukum diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang- undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 221/06.10102/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram netto;
- 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram netto;



Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3203/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, milik Andi Anugrah Alias Andi benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 220/0610102/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3202/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, milik Yose Fatwa Alias Yose benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan pengembangan penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti narkotika jenis sabu dari penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram netto dan 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram netto dan dari penangkapan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah)



berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto dimana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkoba jenis sabu tersebut pada saat penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan/menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Sumedi dan Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira pukul 07.00 Wib di Depan Rumah Sakit Royal yang terletak di Jl. Ayahanda, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara karena terlibat tindak pidana narkoba dimana Terdakwa ditangkap setelah penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handpnone android merk Oppo warna merah genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Andi Anugrah Alias Andi

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberikan narkoba jenis sabu kepada Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 15 (lima belas) gram pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib di depan rumah kosong yang terletak di Jl. PT Binanga, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara dengan tujuan untuk diperjualkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selain Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang menjadi anggota kerja Terdakwa adalah Reji Naibaho (DPO) dimana Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada Reji Naibaho (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira pukul 21.00 Wib di Dsn. Kota Raja, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara dimana sistem kerja yang Terdakwa lakukan dengan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Reji Naibaho (DPO) adalah Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Reji Naibaho (DPO) menerima narkoba jenis sabu terlebih dahulu, setelah narkoba jenis sabu laku terjual Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Reji Naibaho (DPO) akan melakukan pembayaran terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Joni (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Fauji (DPO) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Sekira pukul 19.00 Wib Di Depan Rumah Kosong Yang terletak di Jl. PT Binanga, Ds. Kampung Pajak, Kec. Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara dimana sistim kerja yang Terdakwa lakukan adalah menjadi anggota kerja dari Joni (DPO) untuk menjualkan narkoba jenis sabu dimana pada saat Terdakwa ingin mengambil narkoba jenis sabu kepada Joni (DPO) Terdakwa hanya mengirimkan DP ataupun uang panjar awal kepada Joni (DPO), setelah narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima ada laku terjual maka Terdakwa akan mencicilnya sampai lunas;

Menimbang, bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa memberikan kepada Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 15 (lima belas) gram, kepada Reji Naibaho (DPO) sebanyak 15 (lima belas) gram, dan sisanya sebanyak 70 (tujuh puluh) gram Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibawa lari oleh anak kandung Terdakwa yang bernama Arta dan anggota kerja Terdakwa yang menjaga rumah bernama Dodi (DPO) dimana

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang Terdakwa terima pergramnya sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah) jadi jika Terdakwa berhasil menjualkan seluruhnya narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Joni (DPO) sebanyak 1 (satu) Ons, Terdakwa akan menerima keuntungan sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe melakukan penangkapan terhadap Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberitahukan kepada saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe bahwa keberadaan Terdakwa ada di Kota Medan, Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 Sekira pukul 23.30 Wib diperoleh informasi bahwa Terdakwa berada di Kota Medan dengan posisi di Rumah Sakit Royal Prima yang terletak di Jl. Ayahanda, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, Sehingga atas informasi tersebut saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe melakukan persiapan menuju ke Lokasi yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira pukul 06.30 Wib saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe tiba di lokasi tersebut sekira pukul 07.00 Wib saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe melihat Terdakwa sedang duduk di depan sebuah Indomart yang berada tepat di depan rumah sakit, kemudian saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe langsung melakukan penangkapan Terdakwa, dan pada saat itu saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe berhasil mengamankan 1 (satu) unit handphone dari dalam genggam tangan Terdakwa, selanjutnya saksi Sumedi dan saksi Jamil Munthe membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 221/06.10102/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram netto;
- 8 (delapan) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima) gram netto;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3203/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram dan 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,65 (nol koma enam lima) gram, milik Andi Anugrah Alias Andi benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 220/0610102/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3202/NNF/2024 tanggal 11 Juni 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,62 (nol koma enam dua) gram, milik Yose Fatwa Alias Yose benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti memperoleh narkotika jenis sabu dari Joni (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Fauji (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada anggota kerja Terdakwa yaitu Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Reji Naibaho (DPO) walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ia tidak sedang melakukan transaksi narkotika namun dihubungkan dengan penangkapan Terdakwa adalah pengembangan penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana pada saat penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali, sehingga dari sini terlihat bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika dan bukan sebagai korban



penyalahgunaan narkoba sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjual narkoba golongan I jenis sabu telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tidak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karna kehendaknya sendiri sedangkan pengertian permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan kejahatan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Sumedi dan Saksi Jamil Munthe (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 Sekira pukul 07.00 Wib di Depan Rumah Sakit Royal yang terletak di Jl. Ayahanda, Kel. Sei Putih Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara karena terlibat tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan pengembangan penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) Gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram netto berada di kantong celana sebelah kanan Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan uang tunai sebesar Rp.290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Android merek Samsung warna hitam berada di kantong celana sebelah kiri Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang diperoleh dari Terdakwa sedangkan pada saat penangkapan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet plastik di pohon sawit yang tidak jauh dari Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah), sedangkan uang tunai sebesar Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky strike ditemukan di kantong celana Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anggota kerja dari Terdakwa, sedangkan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah anggota kerja dari Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat ada keterkaitan yang erat antara Terdakwa, Andi Anugrah Alias Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Yose Fatwa Alias Yose (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 730/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo warna hitam dipersidangan terbukti masih berhubungan dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram netto, 1 (satu) Unit Handphone android merek Samsung warna hitam dan uang tunai sebesar Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa



Andi Anugrah Alias Andi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Andi Anugrah Alias Andi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit handphone Samsung Warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike kosong dan Uang senilai Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Yose Fatwa Alias Yose maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Yose Fatwa Alias Yose;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Ridwan Tanjung Alias Pedol** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan berukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram netto;
- 1 (satu) Unit Handphone android merek Samsung warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Andi Anugrah Alias Andi;

- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,62 (nol koma enam dua) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit handphone Samsung Warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok Lucky Strike kosong;
- Uang senilai Rp 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Yose Fatwa Alias Yose;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Subakti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)